

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.<sup>1</sup>

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak

---

<sup>1</sup> Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.<sup>2</sup>

## 2.1.2 Teori Positivisme

### 1.1.1.1 Teori Hukum Murni (The Pure Theory of Law) Hans Kelsen

Salah satu teori positivisme yaitu (*The Pure Theory of Law*) Hans Kelsen membawa alamat kalau positivisme hukum menanggapi dialog akhlak, nilai- nilai sudah berakhir serta akhir apabila hingga pada pembuatan hukum positif. Hukum ditaati bukan sebab ditindakanr bagus ataupun seimbang namun sebab hukum itu sudah ditulis serta disahkan pemerintah. Hans Kelsen ialah salah satu *foundation father modern sah philosophy*; yang pemikirannya berplatform pandangan ontologis kenyataan warga pluralis, membenarkan bukti kerakyatan, kesetaraan. Filosofi Hukum Asli ialah jalur yang mempertemukan *Sah Naturalism* dengan *Sah Positivism*<sup>3</sup> Yang mengenalkan konsep terkini mengenai norma-norma dasar; norma- norma, hierarkhi norma, tindakan hukum. Kelsen merelaikan tentang *what law it is* (sahaja) serta *what law ought to be* (sepatutnya),<sup>4</sup> ialah suatu yang bersifat sepatutnya tidak bisa direduksi jadi faktanya. Atau pun kebalikannya suatu yang sahaja tidak bisa direduksi jadi kenyataanya. Suatu yang sahaja tidak bisa direduksi jadi

---

<sup>2</sup> Ahmad Zaenal Fanani, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Pasal ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, h 3.

<sup>3</sup> Lars Vink, *Hans Kelsen's Pure Theory Of Law*, Publisher: Offord University Press, Publishen on Line January 2009

<sup>4</sup> Vytantas Cyras, Fiedrich Lachmayer, Guide Tsuno, *Visulization Of Hans Kelsen Pure Theory Of Law Conceference Paper*, Desember 2011

sepatutnya. Apa sahaja tidak bisa ditumbuhkan dari sepatutnya serta kebalikannya (*An Ought Cannot be reduced to an is, or an is to an ought; and so an is cannot be inferred from an ought, or an ought from an is*). Dualisme keharusan serta sahaja ialah 2 perihal yang semacam potong mata uang, yang tidak sempat dapat berjumpa (*The duality of is and ought coincides with that of reality and value/Thus no value can be derived from reality, and no reality from value*).

Berdasarkan teori positivisme diatas dapat disimpulkan bahwa, hukum didasarkan pada pandangan positif, yang berupa nilai-nilai, moral yang mendukung pembentukan hukum tersebut.

#### **2.1.2.2 Teori Positivisme John Austin (The Command Theory of Law)**

Dialog positivisme dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari julukan John Austin, seseorang pakar hukum dari Inggris. John Austin amat diketahui bagaikan pembina filosofi hukum positif. Apalagi John Austin merupakan pakar hukum yang awal kali memberitahukan positivisme hukum. Pandangan ketetapanannya yang amat populer merupakan, kalau yang diucap bagaikan hukum yang legal (hukum positif) wajib dipisahkan dari akhlak. Dengan melandaskan pada keyakinannya mengenai metafisika positivisme, John Austin melaporkan kalau yang diucap hukum positif wajib memiliki 3 (tiga) kepribadian bagaikan selanjutnya: Awal, hukum merupakan perintah dari pemerintah yang berhak; Kedua, perintah itu diiringi bahaya (serta ganjaran); Ketiga, daulat itu tidak angkat tangan pada siapapun, namun ditaati warga.

John Austin, seseorang positivisme penting, menjaga kalau satusatunya pangkal hukum merupakan kekuasaan paling tinggi dalam sesuatu Negara. Austin memaknakan ilmu hukum (*jurisprudence*) bagaikan filosofi hukum positif yang bebas serta bisa memenuhi dirinya sendiri. Ilmu mengenai hukum berhubungan dengan hukum positif dengan hukum lain yang diperoleh tanpa mencermati kebaikan serta kejelekan. Kewajiban ilmu hukum cumalah menganalisa unsur-unsur dengan cara jelas terdapat dari sistem hukum moderen. Sekalipun diakui kalau terdapat unsurunsur yang bersifat historis, namun diabaikan dari atensi. Hukum merupakan perintah dari kewenangan politik yang berhak dalam sesuatu Negara.<sup>5</sup>

Terpaut dengan perintah (*command*) wajib penuhi dua (2) ketentuan begitu juga di informasikan John Austin,<sup>6</sup> yakni:”

*Command are laws is two conditions are satisfied: first, they must be general; second they must be commended by what exists in very political society, whatever its constitutional form, namely, a or a group of person who are in receipt of habitual obedience from most of the society... ”*

Untuk John Austin, suatu dapat diucap hukum apabila hukum itu berasal dari daulat yang karakternya empirik, yang dengan cara aktual memiliki wewenang membuat hukum. Dengan tutur lain, untuk John Austin, hukum itu jadi legal jika hukum itu dikeluarkan oleh daulat empirik yang memiliki wewenang buat itu. Dalam pemaparan yang lebih bersifat derivatif, opini John Austin merupakan: hukum ialah perintah sesuatu daulat yang

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo., *Ilmu Hukum.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. hlm. 256

<sup>6</sup> David Dyzenhaus, Sophia Reibentanz Moreau and Arthur Ripstein (ed.) 2007, *Law and Morality; Readings in Legal Philosophy.* 3<sup>rd</sup> edition, Toronto, university of toronto Press, 2007, hlm. 30-31.

mempunyai independensi, sesuatu daulat yang tidak angkat tangan pada siapa juga. Oleh sebab seperti itu hingga hukum, bersifat memforsir, bukan bersifat optional yang dapat ditawar- tawar oleh Lembaga warga. Pemikiran-pemikiran John Austin tidaklah pandangan yang leluasa dari kritik serta asumsi oleh ahli- ahli hukum yang lain, semacam Hans Kelsen ataupun HLA Hart. Bagi Hans Kelsen, ganjaran hukum (dalam terminologi John Austin) memanglah berarti namun bukan segala- galanya, karena tidak seluruh agen hukum menuntut kehadiran ganjaran.

Berdasarkan Positivisme “*The Command Theory of Law*” John Austin dapat disimpulkan bahwa hukum positif wajib memiliki 3( tiga) kepribadian bagaikan selanjutnya: Awal, hukum merupakan perintah dari pemerintah yang berhak; Kedua, perintah itu diiringi bahaya (serta ganjaran); Ketiga, daulat itu tidak angkat tangan pada siapapun, namun ditaati warga.

Berdasarkan pemaparan diatas, teori positivisme digunakan buat menanggapi kasus awal, dan filosofi hukum liberal buat menanggapi kasus kedua dalam bingkai nilai keadilan.

## **2.1 Penjelasan Konsep**

### **2.2.1 Penyelidikan dan Penyidikan**

#### **1. Penyelidikan**

##### a) Pengertian Penyelidikan

Penafsiran pelacakan begitu juga yang tercantum dalam

KUHPidana Bab 1 ketentuan biasa pasal 1 butir (5) yang bersuara

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Tuntutan hukum serta tanggungjawab moral yang begitu sekaligus menjaga peringatan untuk aparat penyidik berperan hati-hati, karena minimnya ketidak hati-hatian dalam penyidikan bisa bawa dampak yang fatal pada tindakan Penyidikan penahanan, serta penangkapan yang mereka jalani ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyelidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.<sup>7</sup>

#### b) Aparat Penyelidikan

Sebagaimana pasal 1 butir 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang

---

<sup>7</sup> H. Hamrat Hamid, dan Harun M Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang penyidikan, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm 18

untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak bewenang melakukan penyelidikan tersebut di dalamnya jaksa atau pejabat penegakan hukum lainnya.

c) Fungsi serta wewenang penyidik

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam buku Yahya Harapan, S.H, membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyidikan dari dua sudut pandang yang ebrbeda sesuai dnegan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik.

## **2. Penyidikan**

a) Pengertian Penyidikan

Penyidikan ialah tindakan melindungi sehabis dicoba pelacakan dan dari informasi pelacakan diputuskan buat ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUH Acara Pidana menjelaskan dalam Bab 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”

Perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana.

Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>8</sup>

b) Aparat Penyidik

Dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut M. Yahya Harapan menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan, ialah:

a. Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pegangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

b. Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:

- 1) Sedikitnya berkedudukan Pembantu Letnan 2 Polisi;
- 2) Ataupun yang berpangkat bintara di dasar Pembantu Letnan 2 bila dalam sesuatu sector kepolisian tidak terdapat pejabat penyidik yang berakar Pembantu Letnan 2;
- 3) Ditunjuk serta diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

---

<sup>8</sup> R Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 36.

Pejabat penyidik penuh memiliki beberapa syarat antara lain sedikitnya berkedudukan Pembantu Letnan 2 Polisi, Ataupun yang berkedudukan bintara di dasar Pembantu Letnan 2 apabila dalam suatu sector kepolisian tidak terdapat pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan 2, Ditunjuk serta dinaikan oleh Kepala Kepolisian RI.

c. Penyidik Pembantu, syarat-syaratnya:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai Negara sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-krangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
- 3) Diangkatnya oleh Kepala Kepolisian R.I atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidik pembantu mempunyai syarat-syarat sedikitnya berkedudukan sersan 2 polisi, ataupun karyawan negara awam dalam area kepolisian Negara dengan ketentuan sekurang-kurangnya berkedudukan pengatur muda (golongan II/a), diangkatnya oleh Kepala Kepolisian RI atas ide panglima ataupun arahan kesatuan masing- masing.

### **2.2.2 Operasi Tangkap Tangan**

Komisi Pemberantasan Korupsiserta Melaksanakan Pembedahan Tangkap Tangan memakai Pasal 111 ayat (1) KUH Acara Pidana yang berisi “Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan

keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik”.

Pada Pasal 1 ayat (19) KUH Acara Pidana diartikan pada pasal 111 ayat (1) yaitu:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat setelah diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut”.

Pasal diatas ialah referensi untuk Komisi Pemberantasan Korupsi buat bisa melaksanakan Operasi Tangkap Tangan, kalau yang mempunyai wewenang khususnya pada permasalahan Korupsimerupakan Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **2.2.3 Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Sebutan tindak pidanaberawal dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit and delic* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bagaikan insiden kejahatan, tindakan kejahatan, tindakan yang bisa dihukum, tindakan yang bisa dihukum. Penafsiran tindak pidanamerupakan tindakan yang dilarang oleh sesuatu ketentuan hukum, kekangan yang diiringi bahaya (ganjaran) yang berbentuk kejahatan khusus untuk benda siapa melanggar ketentuan itu. Bisa pula dibilang tindak pidanaataupun tindakan kejahatan merupakan tindakan yang oleh sesuatu ketentuan hukum dilarang serta diancam kejahatan, butuh dikenal serta diketahui kalau kekangan tertuju pada tindakan (ialah sesuatu kondisi ataupun peristiwa yang ditimbulkan

oleh lagak orang) sebaliknya bahaya pidananya tertuju pada orang yang memunculkan peristiwa itu.<sup>9</sup>

Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang apa dan bagaimana korupsi tersebut dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini ditandai dengan belum terdapatnya keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi, namun demikian perlu dikemukakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyuap orang atau kelompok orang lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.<sup>10</sup>

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Perkembangan tindak pidana korupsi kini berkembang sangat cepat semula korupsi digolongkan dalam kejahatan biasa (*ordinary crime*), namun kini sudah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi berdampak negative terhadap tatanan kehidupan

---

<sup>9</sup> Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta. Diesrede UGM.2003. hlm. 54.

<sup>10</sup> W.Sangaji. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Aditya Bhakti. 2004. hlm . 9.

bangsa dan bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Korupsi di Indonesia kini telah bersifat sistemik dan endemik, bukan saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah mengancam perekonomian bangsa. Korupsi sudah berada pada tingkat yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan bangsa. Tingkat Bahayanya korupsi digambarkan dengan tegas oleh Athol Noffitt, seorang kriminologi dari Australia sebagai mana dikutip oleh Baharuddin Lopa (2001) menyebutkan:<sup>11</sup>

“Sekali korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh lebih subur. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa dari pada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang, baik dalam damai maupun dalam perang”.

Korupsi adalah istilah yang sudah sangat lama dikenal oleh manusia termasuk di Indonesia, dan gejala ini baru mendapat istilah resmi dalam hukum pidana pada tahun 1957. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, kata *corruption* berasal dari bahasa latin *corrumpere*. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *Corruption, Corrupt*, Prancis: *Corrupton*, Belanda: *corruptie (korrupctie)*, dan dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Secara harfiah korupsi dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

---

<sup>11</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2008 hlm. 70.

Secara etimologis korupsi berarti “sesuatu yang busuk” (*corumpe*), secara sosial ia jauh lebih busuk, bahkan makan begitu banyak korban. Korupsi dapat didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh adanya motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan dan status. Korupsi bukan hanya dimengerti sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan dengan tujuan keuntungan pribadi. Namun, korupsi juga dapat dimengerti sebagai sebuah perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”. Artinya, dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi, apakah itu dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip “mempertahankan jarak” ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga maka korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme.

Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apa pun untuk mencapai efisiensi.<sup>12</sup> Dalam rangka melakukan pembacaan atas fenomena korupsi di Indonesia sangat terbantu dengan menggunakan tipologi korupsi versi Aditjondro. Dengan menggabungkan kerangka teoritis yang disampaikan oleh Said Husein Alatas (1999) Wiliam J. Chambliss

---

<sup>12</sup> M. Arsyad Sanusi. Jurnal Konstitusi: Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan, Volume 6. Nomor 2, Juli 2009.

(1973) dan Milovan Djilas (1973), ia menyusun kerangka analisis korupsi menjadi tiga lapis.<sup>13</sup>

Andi Hamzah mengatakan terdapat sebagian aspek yang menimbulkan berkembang suburnya korupsi:

- 1.) Kurangnya gaji Pegawai Negara Sipil (PNS) jika dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat
- 2.) Kultur kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi.
- 3.) Manajemen yang kurang baik serta komunikasi yang tidak efektif dan efisien.
- 4) Modernisasi<sup>14</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam Tool Kit Kontra Korupsi yang dikembangkan oleh PPb di dasar lindungan *Centre of International Crime Prevention (CICP)* dari UN *office Druge Control And Crème Prevention (ON-ODCCP)*, diterbitkan 10 wujud tindakan Korupsi, ialah :

- a. Pemberi suap/ Sogok (*Bribery*) Pmberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang di pegangnya pada saat itu.
- b. Penggelapan (*Emmbezzlement*) Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah di berikan kewenangan untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap barang milik Negara oleh pejabat public maupun swasta
- c. Pemalsuan (*Fraud*) Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk menguntungkan dan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain.
- d. Pemerasan (*extortion*) Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat public untuk berbuat atau tidak berbuat

<sup>13</sup> Febri Diansyah, Jurnal Konstitusi : Senjakala Pemberantasan Korupsi: Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009 hlm. 15.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 9

- sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.
- e. Penyalahgunaan jabatan/ wewenang (*abus of Discretion*) Mempergunakan kewenangan yang di miliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.
  - f. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (*Internal Trading*) Melakukan transaksi public dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan mempergunakan kesempatan dan jabatan yang di milikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.
  - g. Pilih Kasih (*Favoritisme*) Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, apiliasi partai politik,. Suku, agama dan golongan yang bukan kepada alasan obyektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.
  - h. Menerima Komisi (*Commission*) Pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang dll sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah
  - i. Nepotisme (*Nepotisme*) Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
  - j. Kontribusi atau Sunbangan Ilegal (*Illegal Contribution*) Hal initerjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang di bebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah.

Faktor bisa merugikan Negara sepatutnya dimaksud merugikan Negara dalam maksud langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya sesuatu tindakan otomatis bisa dikira merugikan finansial Negara bila tindakan itu berpotensi memunculkan kehilangan Negara. Seperti halnya pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo PMK No 25/PUU-XIV/2016 :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perkonomian negara, dipina penjara dnegan

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Tutur “bisa” saat sebelum frasa “merugikan finansial ataupun perekonomian Negara membuktikan kalau tindak pidana korupsi ialah melotot resmi. Terdapatnya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur tindakan yang telah diformulasikan, bukan dengan tampaknya dampak.

### **3. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi di Indonesia**

Tindak pidana korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Atas dasar itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dibentuk. Seiring berkembangnya zaman, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diperlukan suatu pengaturan lebih efektif dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Dengan tujuan tersebut, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbaharui menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. korupsi telah berkembang begitu canggih baik dari sisi pelakunya maupun modus operandinya, maka

pemberantasan korupsi akan kurang memadai jika hanya dilakukan dengan cara-cara biasa, sehingga karenanya pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan (seperti BPK, Irjen, Bawasda dan PPATK) dengan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Kehakiman). Sebagaimana sudah kita alami sendiri, kelemahan dan korupsi dalam satu mata rantai kelembagaan itu telah membuat negara kita dewasa ini sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia dan telah menyengsarakan rakyat sendiri. Akibat dari kelemahan dan ulah sendiri tersebut, perekonomian dan seluruh sendi-sendi kehidupan sosial kita telah runtuh sendiri pada tahun 1997-1998 itu. Timor Timur memisahkan diri dari NKRI dan Indonesia dianggap *the sick man of Asia*. Salah satu aspek pembangunan nasional yang menjadi sorotan penting, yaitu pembangunan di bidang hukum, karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang harus dibenahi. Pembangunan di bidang hukum sudah selangkahnya memberikan motivasi untuk mengefektifkan fungsi hukum dengan baik, dengan upaya penegakan hukum di semua lapisan masyarakat, sehingga dapat menciptakan suatu masyarakat yang sadar hukum serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan. Korupsi di

Indonesia dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain.

Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pembangunan di bidang hukum didukung pula oleh peranan dan tugas lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga peranan dan tugas lembaga peradilan dapat menjadi tolok ukur upaya penegakan hukum.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya telah cukup lama, yaitu sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku sebagai kodifikasi atau unifikasi di Indonesia. Dalam keadaan mendesak dan perlu diaturnya tindak pidana korupsi ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Terjadinya perkembangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan

penyelenggara dan pengusaha, Undang-Undang tersebut dirasa tidak sesuai lagi sehingga ditetapkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dan diganti menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>15</sup>

Unsur-unsur tindak pidana korupsi bersumber pada UU Tindak pidana korupsi No 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ialah :

- a. Tindakan seorang ataupun Badan hukum melawan hukum.
- b. Tindakan itu menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan arti memperkaya diri sendiri ataupun orang lain.
- d. Tindakan itu merugikan Negara ataupun perekonomian Negara ataupun pantas diprediksi merugikan finansial Negara.
- e. Berikan ataupun menjanjikan sesuatu pada karyawan negara ataupun penyelenggara negara dengan arti biar karyawan negara ataupun penyelenggara negara itu melakukan ataupun tidak melakukan suatu dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.
- f. Berikan suatu pada karyawan negara ataupun penyelenggara negara sebab ataupun berkaitan dengan suatu yang berlawanan dengan peranan dicoba ataupun tidak dicoba dalam jabatannya.
- g. Berikan ataupun menjanjikan suatu pada hakim dengan arti buat pengaruhi tetapan masalah yang diserahkan kepadanya buat diadili.
- h. Berikan ataupun menjanjikan suatu pada seorang yang bagi ketentuan peraturan perundang- undangan ditetapkan jadi advokat buat mendatangi sidangmajelis hukum dengan arti buat pengaruhi ajakan ataupun opini yang hendak diserahkan dengan masalah yang diserahkan pada majelis hukum buat diadili.
- i. Adanya tindakan tidak jujur ataupun terencana membiarkan terjadinya tindakan tidak jujur itu.

---

<sup>15</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm 3.

- j. Karyawan negara ataupun orang tidak hanya karyawan negara yang ditugaskan melaksanakan sesuatu kedudukan biasa dengan cara lalu menembus ataupun buat sedangkan dengan menggelapkan uang ataupun pesan bernilai yang ditaruh sebab jabatannya, ataupun membiarkan uang ataupun pesan bernilai itu didapat ataupun digelapkan oleh orang lain ataupun menolong melaksanakan tindakan itu.
- k. Karyawan negara ataupun penyelenggara negara yang menyambut hadiah ataupun akad sementara itu dikenal ataupun pantas diprediksi, kalau hadiah ataupun akad itu diserahkan sebab kewenangan ataupun wewenang yang berkaitan dengan jabatannya ataupun bagi benak orang yang membagikan hadiah ataupun akad itu terdapat ikatan dengan jabatannya.

Bentuk tindak pidana korupsi adalah rumusan tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.20 tahun 2001 Dalam Undang-Undang tersebut, secara jelas dirumuskan mengenai unsur-unsur tertentu yang diancam dengan ancaman pidana dan pembedaan tertentu.

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi Berdasarkan Pasal 2 yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara substansif, perbedaan korupsi dalam Pasal 8 dan Pasal 3 jika dilihat dari sebab beradanya objek dalam kekuasaan koruptor maka dalam pasal ini, objek kejahatan berada dalam kekuasaannya yang disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang in casu atau memperkaya. Dalam rumusan perbuatan tersebut secara melawan hukum berasal dari kata *Wedderrechtelijk* yang dimaksudkan dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dalam

mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya.<sup>16</sup> Penjelasan umum dalam Undang-Undang ini dimaksudkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan. Dalam rumusan ini tindak pidana korupsi ini memiliki unsur-unsur yaitu unsur-unsur objektif yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena jabatan atau karena kedudukan, sedangkan unsur subjektif yaitu dengan tujuan menguntungkan sendiri, menguntungkan orang lain, menguntungkan suatu korporasi.

---

<sup>16</sup> Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Banyumedia, Malang, 2003.

- c. Tindak Pidana Korupsi Suap, Dalam tindak pidana korupsi suap ini mempunyai unsur objektif berupa perbuatan memberikan sesuatu, menjanjikan, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, unsur subyektifnya adalah dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan hak dan kewajiban tugasnya.

Selain itu didalam UU Tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 dituturkan kalau Ganjaran Kejahatan yang diserahkan ialah:<sup>17</sup>

1) Pidana pokok

- a) Ada pada Pasal 2 ialah sanksi pidananya merupakan kumulatif ialah pidana pokok(bui) serta kejahatan kompensasi. Kejahatan bui mtindakanmal ialah kejahatan seumur hidup ataupun sangat lama 20 (dua puluh) tahun serta minimal bui sangat pendek 4 tahun. Serta kompensasi maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sedangkan minimumnya yaitu Rp. 200.00.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- b) Pemberatan (pasal 2 ayat 2) ialah kejahatan mati bisa dijatuhkan bila tindak pidana korupsi begitu juga diartikan dalam Pasal 2 ayat 1 dicoba dalam kondisi khusus artinya bila tindak pidana itu dicoba kepada anggaran yang ditujukan untuk penyelesaian ancaman, musibah alam Nasional, penyelesaian dampak kekacauan sosial

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori–Teori Dan Kebijakan Pidana Cetakan Ke 3*, alumni,Bandung, 2005, hlm 86

yang membengkak, penyelesaian darurat ekonomi serta moneter, serta penyelesaian tindak pidana korupsi.

## 2) Pidana Tambahan

- a) Perampasan barang bergerak yang berbentuk ataupun tidak berbentuk ataupun benda tidak beranjak yang dipakai ataupun didapat dari tindak pidana korupsi, tercantum industri kepunyaan tahanan dimana tindak pidana korupsi dicoba, sedemikian itu pula harga dari benda itu yang dicoba pasal 18 ayat 1 huruf a.
- b) Tetapan majelis hukum tentang perebutan barang-barang bukan milik tersangka bila dijatuhkan, bila hak- hak pihak ke 3 yang berhasrat bagus hendak dibebani.
- c) Pembayaran pengganti yang jumlahnya ama dengan harta barang Pasal 18 bagian 1 huruf b.
- d) Bila tahanan tidak melunasi uang pengganti dalam durasi 1 bulan hingga harta bendannya bisa disita oleh Beskal buat dilelang buat menutupi uang pengganti
- e) Bila tidak memiliki harta barang yang memenuhi buat melunasi uang pengganti, hingga dipidanan dengan kejahatan bui yang lamannya tidak melampaui bahaya maksimum.

Dengan cara yuridis penafsiran Korupsi bagi Pasal 1 UU No. 24 Prp. Tahun 1960 mengenai Pengusutan, Penuntutan serta Pemeriksaan Tindak pidana korupsi merupakan kalau:

“Yang disebut tindak pidana korupsi, ialah :

- a. tindakan seorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Lembaga yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu Lembaga yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau Lembaga hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena meakukan suatu kehajatan atau dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukan”.

Pada Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971 mengenai Pemberantasan Tindak pidana korupsi dipaparkan mengenai penafsiran Korupsiialah kalau: “dihukum sebab tindak pidana korupsi yakni:

- (1) a. Benda Seseorang yang secara ilegal menerapkan perilaku menghasilkan kekayaan untuk dirinya sendiri atau orang atau entitas lain melalui metode langsung atau tidak langsung merugikan finansial serta ataupun perekonomian Negara ataupun dikenal ataupun pantas diduga olehnya kalau tindakan itu merugikan finansial Negara ataupun perekonomian Negara.
- b. Benda siapa dengan tujuan profitabel diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu Badan, menyalahgunakan wewenang, peluang ataupun alat yang terdapat padanya sebab kedudukan ataupun peran, yang dengan cara langsung ataupun tidak langsung bisa merugikan finansial Negara ataupun perekonomian Negara.
- c. Benda siapa yang melaksanakan kesalahan yang tertera dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 KUHP
- d. Benda siapa berikan hadiah ataupun akad pada karyawan negara semacam diartikan dalam Pasal 2 dengan mengenang suatu kewenangan ataupun wewenang yang menempel pada jabatannya ataupun perannya ataupun oleh sipemberi hadiah ataupun akad dikira menempel pada kedudukan ataupun peran itu.
- e. Benda siapa tanpa alibi yang alami dalam durasi yang sesingkat-singkatnya sehabis menyambut pemberian ataupun akad yang diserahkan kepadanya semacam yang itu dalam pasal-pasal 418, 419 serta 420 KUHP tidak memberi tahu pemberian ataupun akad itu pada yang berhak.

- (2) Benda siapa yang melaksanakan eksperimen ataupun pemufakatan buat melaksanakan perbuatan pidana- tindak kejahatan itu dalam ayat (1) a, b, c, d, e Pasal ini.

Setelah itu penafsiran Korupsi pada Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1971 serta Pasal 2 serta 3 UU No 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak pidana korupsi yang mengambil UU No. 3 Tahun 1971 di atas, dituturkan kalau:

- a. Tiap orang yang dengan metode melawan hukum melakukan kelakuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang bisa merugikan finansial Negara ataupun perekonomian Negara.... (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Tiap orang yang dengan tujuan profitabel diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi, menyalahgunakan wewenang, peluang ataupun alat yang terdapat padanya sebab kedudukan ataupun peran yang bisa merugikan finansial Negara ataupun perekonomian negara..... (Pasal 3).

Ada pula hal penafsiran tindak pidana korupsi bagi UU No 20 Tahun 2001, yakni :

- 1) Tiap orang dengan cara melawan hukum melaksanakan tindakan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi yang bisa merugikan finansial Negara ataupun perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1))
- 2) Tiap Orang yang mengambil untung untuk diri mereka sendiri atau orang lain atau perusahaan menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau alat mereka karena, ataupun peran yang bisa merugikan finansial Negara ataupun perekonomian Negara (Pasal
- 3) Tiap orang yang member hadiah ataupun akad pada pegawai negara dengan mengenang kewenangan serta wewenang yang

menempel pada kedudukan ataupun perannya, ataupun oleh donatur hadiah ataupun akad di kira menempel pada kedudukan ataupun peran itu (Pasal 13).

- 4) Tiap orang yang melaksanakan eksperimen, pembantuan, ataupun musyawarah kejam buat melaksanakan tindak pidana korupsi (Pasal 15)
- 5) Tiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang membagikan bantuan, peluang, alat ataupun penjelasan buat terbentuknya tindak pidana korupsi (Pasal 16)

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) di atas hingga hendak di temui unsur- unsur bagaikan selanjutnya :

- a. Melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Dapat merugikan keuangan Negara dan Perekonomian Negara.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, unsur melawan hukum di mencakup perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Adapun yang di maksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini ddapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan

yang di maksud dala Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi.

Tindak pidana korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dibedakan jadi:

- a. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan—perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Tindakan itu di atur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 2 serta 3 UU No 31 Tahun 1999. Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001 memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Pengertian tindak pidana korupsi bagi UU No 31 Tahun 1999 bila diamati dari sumbernya bisa di untuk jadi 2, ialah;

- a. Bersumber dari perumusan pembuatan Undang-undang tindak pidana Korupsi Yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 16.
- b. Bersumber dari pasal-pasal KUHP yang di tari menjadi Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.

#### **4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Terdapat 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Tiap orang merupakan orang ataupun perseorangan ataupun termasuk korporasi. Dimana korporasi itu maksudnya merupakan berkas orang serta atau ataupun kekayaan yang terorganisir, bagus ialah Badan hukum ataupun bukan Badan hukum, ada pada ketentuan biasa UU No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- b. Melawan hukum, yang diartikan melawan hukum merupakan sesuatu tindakan dimana tindakan itu berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan yang legal. Sebab di dalam KUHP Novel pertama, ketentuan biasa Bab 1 (satu). Batas- batas berlakunya ketentuan kejahatan dalam perundang- undangan pasal 1 ayat (1) sesuatu tindakan tidak bisa dipidana, melainkan bersumber pada daya ketentuan perundang- undang pidana yang sudah terdapat.
- c. Tindakan, yang diartikan tindakan dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor. 31 tahun 1999 merupakan sesuatu tindakan yang dimana dicoba oleh diri sendiri ataupun orang lain ataupun sesuatu korporasi

menyalahgunakan wewenang, peluang ataupun alat yang terdapat padanya sebab kedudukan ataupun peran yang bisa merugikan finansial Negara ataupun perekonomian Negara, dipidana dengan kejahatan bui sama tua hidup ataupun kejahatan bui sangat pendek 1 (satu) tahun serta sangat lama 20 (dua puluh) tahun serta atau ataupun kompensasi sangat sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta sangat banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini melaporkan kalau penjelasan mengenai tindakan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi dengan metode melaksanakan tindak pidana korupsi ialah sesuatu tindakan yang amat nyata merugikan Negara.

## **5. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Rumusan tindak pidana korupsi begitu juga dilansir dalam UU PTPK mengatakan paling tidak 2 poin hukum tindak pidana korupsi ialah orang serta korporasi.

### **a. Subjek Hukum Orang**

Orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dalam UU PTPK dibagi menjadi dua, yaitu orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang di sebutkan secara umum dan orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut. Orang sebagai subjek tindak pidana korupsi yang disebutkan secara umum dalam rumusan tindak pidana korupsi menggunakan istilah „setiap

orang”, seperti terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 21 dan Pasal 22. Orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus sebagai apa status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi misalnya dalam UU PTPK disebutkan dengan menggunakan istilah „pegawai negeri atau penyelenggara negara” (terdapat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, e, f, g, h, i), „pemborong ahli bangunan” (terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a), „hakim” (terdapat pada Pasal 12 huruf c), „advokat” (terdapat pada Pasal 12 huruf d), dan „saksi” (terdapat pada Pasal 24).

Karyawan Negara yang diartikan oleh UU PTPK dituturkan dalam Pasal 1 angka 2 mencakup:

- 1) Pegawai Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- 2) Pegawai Negara sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Mengenai penyelenggara negara, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU PTPK dituturkan kalau penyelenggara negara yang diartikan dalam hukum ini merupakan penyelenggara negara yang pula diartikan dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggara Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kerjasama serta Nepotisme. Penyelenggara Negara yang disebutkan pada Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggara Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi itu mencakup pejabat Negara pada Lembaga paling tinggi Negara; pejabat Negara pada Lembaga besar Negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat Negara yang lain cocok dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang legal; serta pejabat lain yang mempunyai guna penting dalam kaitannya dengan penyelenggara negara cocok dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang legal.

b. Subjek Hukum Korporasi

Subjek Hukum Korporasi Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi diantaranya disebutkan pada rumusan Pasal 20 UU PTPK. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam perihal tindak pidana korupsi dicoba oleh ataupun atas julukan sesuatu korporasi, hingga desakan serta penjatuhan kejahatan bisa dicoba

kepada korporasi serta ataupun pengurusnya. Pasal 20 ayat (1) itu menginginkan bila sudah terjalin tindak pidana korupsi yang dicoba oleh suatu korporasi, hingga desakan serta penjatuhan kejahatan tertuju kepada korporasi itu sendiri atau pengasuh korporasi.

Penjabaran Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa: Yang diartikan dengan " pengasuh" merupakan alat korporasi yang melaksanakan kepengurusan korporasi yang berkaitan sesuai dengan kalkulasi dasar, tertera mereka yang dalam kenyataannya mempunyai wewenang serta turut menyudahi kebijaksanaan korporasi yang bisa dikualifikasikan bagaikan tindak pidana korupsi. Desakan kejahatan yang dicoba kepada sesuatu korporasi, hingga korporasi itu diwakili oleh pengasuh ataupun pengasuh dari korporasi itu bisa memandatkan pada orang lain. Pengurus korporasi bisa dihadirkan di persidangan atas perintah hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Pasal 20 ayat (7) UU PTPK memuat ketentuan hal ganjaran kejahatan untuk korporasi yang sudah melaksanakan tindak pidana<sup>29</sup> korupsi. Untuk korporasi yang sudah melaksanakan tindak pidana korupsi dijatuhi ganjaran pidana pokok berbentuk kejahatan kompensasi, dengan ketentuan mtindakanmal kejahatan ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).

## 2.2.4 Nilai Keadilan

### a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>18</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar

---

<sup>18</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

menukar barang dan jasa.<sup>19</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>20</sup>

#### b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>21</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau

---

<sup>19</sup> Carl Joachim Friedrich Op Cit Hal. 25

<sup>20</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135.

<sup>21</sup> Ibid Hal. 139

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>22</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>23</sup>

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip

---

<sup>22</sup> Ibid Hal. 140

<sup>23</sup> Ibid

persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>24</sup>

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial

---

<sup>24</sup> John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>25</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Keadilan berawal dari tutur seimbang, bagi Kamus Bahasa Indonesia seimbang merupakan tidak sekehendak hati, tidak berpihak, tidak berat sisi. Seimbang paling utama memiliki maksud kalau sesuatu ketetapan serta tindakan didasarkan atas norma- norma adil.

---

<sup>25</sup> Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

Keadilan pada dasarnya merupakan sesuatu rancangan yang relatif, tiap orang tidak serupa, seimbang bagi yang satu belum pasti seimbang untuk yang yang lain, kala seorang menerangkan kalau beliau melaksanakan sesuatu keadilan, perihal itu pastinya wajib relevan dengan kedisiplinan biasa dimana sesuatu rasio keadilan diakui. Rasio keadilan amat bermacam- macam dari satu tempat ke tempat lain, tiap rasio didefinisikan serta seluruhnya ditetapkan oleh warga cocok dengan kedisiplinan biasa dari warga itu.<sup>26</sup>

Di Indonesia keadilan ditafsirkan dalam Pancasila bagaikan dasar Negara, ialah keadilan sosial untuk semua orang Indonesia. Dalam sila 5 itu tercantum nilai- nilai yang ialah tujuan dalam hidup bersama. Ada pula keadilan itu dilandasi serta dijiwai oleh dasar keadilan manusiawi ialah keadilan dalam hubungannya orang dengan dirinya sendiri, orang dengan orang yang lain, orang dengan warga, bangsa, serta Negara, dan ikatan orang dengan Tuhannya.<sup>27</sup>

Nilai- nilai keadilan itu haruslah ialah sesuatu dasar yang wajib direalisasikan dalam hidup bersama kenegaraan buat menciptakan tujuan Negara, ialah menciptakan keselamatan semua warganya serta semua wilayahnya, mencerdaskan semua warganya.

Begitu pula, nilai kesetaraan ibarat landasan persekutuan bangsa- bangsa di dunia, dan harapan bahwa melalui prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kesetaraan yang bersumber dari masing-masing

---

<sup>26</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 86.


bangsa, prinsip turut menciptakan kehidupan yang tertib di antara bangsa-bangsa di dunia. tinggal bersama (keadilan sosial).<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai teori keadilan tersebut, maka teori keadilan akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan kedua sehingga ditemukan suatu konsep penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai keadilan hukum.

Berdasarkan pemaparan teori dan penjelasan konsep diatas, terdapat kerangka berpikir sesuai pada gambar 2.1 berikut:

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 87.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**